

PENERANGAN JALAN – PAJAK  
2010

QANUN KAB. PIDIE JAYA NO. 12 , LD.2010/NO.7, TLD NO. 12 HLM. 27

QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka pelaksanaan Pasal 2 ayat (2) huruf e UU No 28 Tahun 2009 dan dalam upaya untuk meningkatkan PAD khususnya disektor pajak daerah, maka dipandang perlu mengatur dan menetapkan tarif pajak penerangan jalan, untuk ini pemerintah daerah kabupaten Pidie Jaya membentuk Qanun tentang Pajak Penerangan Jalan di Lingkungan Kabupaten Pidie Jaya.
  - Dasar Hukum Qanun ini adalah : UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2006; UU No.7 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 65 Tahun 2002; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 39 Tahun 2007; PP No.6 Tahun 2008; QAUN ACEH No. 3 Tahun 2007.
  - Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Nama,Objek dan Subjek Pajak, Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak, Wilayah Pemungutan dan Tata Cara Perhitungan Pajak, Masa Pajak dan Saat Pajak terhutang, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan Tata Cara Penetapan Pajak, Tata Cara Pembayaran, Tata cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Kedaluwarsa, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2010.
  - Pada saat berlakunya Qanun ini, maka ketentuan lain mengenai pelaksanaannya lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Bupati.
  - Penjelasan : 5 hlm